

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara baik terhadap pimpinan perusahaan maupun terhadap pekerja yang dalam masa percobaan kerja di PT. Federal International Finance cabang Banjarmasin, ternyata perlindungan hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan kerja di PT. Federal International Finance cabang Banjarmasin ditinjau dari segi yuridis belum memberikan perlindungan yang sesuai dengan apa yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan adanya penerapan suatu kebijakan lokal dalam melakukan suatu Pemutusan Hubungan Kerja yang bersifat sepihak dan dilakukan sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi/perundingan terlebih dahulu dengan pekerja tersebut, PT. Federal International Finance cabang Banjarmasin juga tidak memberikan uang pesangon yang menjadi hak bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.

##### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian secara empiris maka penulis berusaha memberikan saran atas penulisan hukum yang dibuat penulis yaitu:

- Membentuk suatu peraturan yang bersifat baku dalam hal ini peraturan tersebut mengatur mengenai masa percobaan secara lebih mendetail agar dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan diharapkan agar pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan penyimpangan tersebut.
- Mengutamakan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan peraturan-peraturan pemerintah dalam melakukan pemutusan Hubungan Kerja yang jika diperhatikan berdasarkan hasil penelitian secara empiris diketahui bahwa PT. Federal Internasional Finance cabang Banjarmasin melakukan suatu kesalahan terhadap penentuan kebijakan perusahaannya, yang mana kebijakan tersebut dikeluarkan oleh manajemen di PT. Federal Internasional Finance cabang Banjarmasin, dan diharapkan agar PT. Federal Internasional Finance cabang Banjarmasin dapat merubah kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinannya, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 62, Pasal 88, serta Pasal 89 tentang pengupahan dan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.0453 tahun 2007 tentang penentuan Upah Minimum Propinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Literatur**

- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2006.
- F. X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK*, Tangerang: Visimedia, 2006.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- D. Danny H. Simanjuntak, *PHK Dan Pesangon Karyawan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

### **Perundang-Undangan**

- Undang - Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.Kep-231/MEN/2003 tentang Tata cara Penanguhan Pelaksanaan Upah Minimum
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0453 Tahun 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007.

### **Kamus**

- Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta